



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 707 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN
SIMPLIFIKASI REGULASI DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 0085/M.PPN/03/2016 tentang Pelaksanaan Simplifikasi Regulasi untuk mendukung Percepatan Pelaksanaan RKP dan RKPd 2016 dan Nawa Cita, maka perlu melaksanakannya dengan membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Kajian Simplifikasi Regulasi Daerah Kabupaten Pacitan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Tim Penyusun dan Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Kajian Simplifikasi Regulasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;

6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

1200

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Kajian Simplifikasi Regulasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" mempunyai tugas:
- a. melakukan pengkajian regulasi Daerah;
 - b. melakukan pembahasan dan diskusi pengkajian regulasi yang telah dibuat bersama dengan Tenaga Ahli;
 - c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam proses pengkajian regulasi daerah;
 - d. menyusun Dokumen Kajian Simplifikasi Regulasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" mempunyai tugas:
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyusun;
 - b. memberikan saran kepada Tim Penyusun;
 - c. memberikan solusi pemecahan permasalahan kepada Tim Penyusun;
 - d. memberikan asistensi kepada Tim Penyusun dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT** : Memberikan honorarium kepada Tim Penyusun setiap bulan sebesar :
- a. Penanggungjawab : Rp 925.000,00
 - b. Ketua : Rp 900.000,00
 - c. Wakil Ketua : Rp 875.000,00
 - d. Sekretaris : Rp 850.000,00
 - e. Wakil Sekretaris : Rp 825.000,00
 - f. Anggota : Rp 800.000,00
 - g. Administrator : Rp 350.000,00
- KELIMA** : Memberikan Uang Jasa kepada Tenaga Ahli sebesar Rp 10.000.000,00 per orang satu kali selama kegiatan.
- KEENAM** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 707 /KPTS/ 408.21/2016****TANGGAL : 30 - 9 - 2016****TIM PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN SIMPLIFIKASI REGULASI DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	a. INDARTATO	Bupati Pacitan
		b. YUDI SUMBOGO	Wakil Bupati Pacitan
2.	Ketua	Drs. SUKG WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua	MARWAN, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
5.	Wakil Sekretaris	DENI CAHYANTORO, SH, MSi	Kasubbag Perundang-undangan Setda Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	a. NOVIA WARDHANI, SH, MSi	Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		b. Dra. UNTARI	Kasubbag Dokumentasi Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		c. IKA ANGGRAHENI. K, SH	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		d. PUJIARINI, S.Sos	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		e. AGUS KURNIAWAN, SH	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		f. RONI SUBASTIAN, SH	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		g. MUHAMMAD HERDIANSAH	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		h. ARZAKI ARIF NURCAHYO, ST	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
7.	Administrator	a. ENNGA RIZEKI SWARDANI, S.STP	Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Pacitan
		b. RENDI BINANGKIT W, S.STP	Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Pacitan
		c. MARYANI, S.Sos	Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		d. INDAH RAHMADEWI	Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Pacitan
		e. ASWIN RIKHA WIJAYA, S.STP	Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Pacitan
		f. ERAWATI	Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Pacitan
		g. NASRUL HIDAYAT, S.STP	Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Pacitan
		h. RAKHMAD ADI M, S.IP	Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 707 /KPTS/ 408.21/2016

TANGGAL : 30 - 9 - 2016

**TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN SIMPLIFIKASI REGULASI
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1.	ANANG WAHYU WIDODO, SH, MH	Perancang Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
2.	HERU AGUNG PRASETYO, SH	Perancang Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

BUPATI PACITAN



INDARTATO